



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.45/69 /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA GEOPARK KOTA SAWAHLUNTO

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas manajemen pengembangan dan pengelolaan *Geopark* Sawahlunto, perlu dibentuk badan pengelola yang cakap dan berkompeten di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Badan Pengelola *Geopark* Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Magasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
13. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (*Geoheritage*);
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan *Geopark* Sebagai Destinasi Pariwisata;
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sawahlunto Tahun 2019-2023;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Badan Pengelola *Geopark* Kota Sawahlunto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas pokok mengelola Kawasan *Geopark* Sawahlunto.
- KETIGA : Rincian tugas Badan Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah berikut:
1. Dewan Pengarah :
    - a. mengarahkan, mengendalikan program dan kegiatan pengelolaan *Geopark* Sawahlunto;
    - b. melakukan evaluasi pelaporan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Manajemen *Geopark* Sawahlunto;
    - c. melakukan evaluasi pelaporan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Manajemen *Geopark* Sawahlunto;
    - d. memberikan masukan dan saran untuk kemajuan pengelolaan *Geopark* Sawahlunto;
    - e. mengarahkan penggunaan dana yang digunakan dalam pengelolaan *Geopark* Sawahlunto; dan
    - f. melakukan monitoring pelaksanaan pengelolaan *Geopark* Sawahlunto.
  2. Ketua Umum :
    - a. menyusun program kerja pengembangan,

- pengelolaan dan pelestarian *Geopark* Sawahlunto;
  - b. menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan, pengelolaan dan pelestarian *Geopark* Sawahlunto;
  - c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam penanganan dampak sosial dan lingkungan akibat pembangunan dan pengelolaan *Geopark* Sawahlunto;
  - d. memberikan pertimbangan kepada instansi/lembaga terkait mengenai penyelesaian masalah-masalah yang timbul di lapangan;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan yang telah dilaksanakan, yang sedang dan/atau akan dilaksanakan kepada Wali Kota Sawahlunto setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - f. memimpin rapat-rapat terkait penyelenggaraan pengembangan, pengelolaan dan pelestarian *Geopark* Sawahlunto.
3. Ketua Harian :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan *Geopark* Sawahlunto;
  - b. membantu Ketua Umum dalam penatausahaan surat masuk dan surat keluar Badan Pengelola;
  - c. membantu memfasilitasi dalam kegiatan penelitian, survei, monitoring dan evaluasi kegiatan Badan Pengelola;
  - d. membantu membangun jejaring pada *Geopark* Nasional dan *Geopark* Global;
  - e. membantu menata dan mengelola media informasi, promosi dan publikasi yang memuat Pusat Informasi *Geopark* Sawahlunto;
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan/tugas kepada Ketua Umum setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum; dan
  - h. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tenaga Ahli dan bekerja sama dengan Komisi Teknis dalam rangka pengembangan Kawasan *Geopark* Sawahlunto.
4. Tenaga Ahli :
- berfungsi sebagai narasumber, kelompok yang mempunyai tugas memberi masukan dan saran, baik teknis maupu ilmiah, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
5. Sekretariat :
- a. membantu Ketua Umum menyusun bahan kebijakan teknis rencana pengembangan, pengelolaan dan pelestarian *Geopark* Sawahlunto;
  - b. mempersiapkan bahan-bahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pelestarian *Geopark* Sawahlunto;

- c. mengusulkan kebutuhan dana/anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan program kerja pengembangan, pengelolaan dan pelestarian *Geopark* Sawahlunto;
  - d. menyelenggarakan kegiatan administrasi Badan Pengelola;
  - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan/tugas kepada Ketua Umum setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.
6. Divisi Perencanaan, Pengembangan dan Kerja Sama :
- a. menginventarisir regulasi terkait perencanaan kegiatan/program kerja perencanaan dan pengembangan serta pengelolaan *Geopark* Sawahlunto;
  - b. memberi masukan terkait bahan kebijakan dan produk hukum yang berkaitan dengan perencanaan pengembangan, pembangunan dan pengelolaan *Geopark* Sawahlunto kepada Ketua Umum;
  - c. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan/program kerja dalam percepatan penataan, pengembangan dan pembangunan serta pengelolaan *Geopark* Sawahlunto;
  - d. memberikan advokasi untuk kelancaran kegiatan pengembangan dan pembangunan serta pengelolaan *Geopark* Sawahlunto;
  - e. melakukan upaya kerja sama dalam pengembangan kawasan *Geopark* Sawahlunto dengan Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, Badan Pengelola *Geopark* Nasional maupun Global serta dengan Industri Kecil Menengah dan *stakeholder* lainnya; dan
  - f. melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang/divisi secara periodik kepada Ketua Umum.
7. Divisi Konservasi :
- a. melakukan inventarisasi dan pengolahan data terkait dengan *geodiversity*, *biodiversity*, dan *cultural diversity*;
  - b. melakukan inventarisasi objek *geodiversity*, *biodiversity*, dan *cultural diversity* yang ada di dalam *Geopark* Sawahlunto;
  - c. melakukan kajian-kajian penelitian dan publikasi ilmiah baik mandiri maupun kemitraan yang berhubungan dengan aspek konservasi, edukasi, sosial masyarakat dan pemberdayaan potensi lokal yang berhubungan dengan ketiga aspek utama *Geopark* (*geodiversity*, *biodiversity*, dan *cultural diversity*);
  - d. melakukan deliniasi terhadap rencana lokasi pengembangan konservasi/pelestarian *Geopark* Sawahlunto;

- e. memberikan data dan informasi terkait penataan kawasan *Geopark* kepada Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk rencana Tata Ruang;
  - f. merencanakan dan membuat usulan kegiatan konservasi (*geodiversity*, *biodiversity*, dan *cultural diversity*);
  - g. melakukan kajian penelitian untuk membantu pemberian masukan dalam program pemberdayaan masyarakat lokal untuk meningkatkan perekonomian;
  - h. memberikan edukasi terhadap masyarakat sekitar, pemandu dan pengunjung tentang konservasi dan menjaga keberlanjutan kegiatan di kawasan *Geopark* serta memberi penyuluhan/sosialisasi kepada berbagai kalangan tentang konsep *Geopark* serta keberlanjutannya; dan
  - i. melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Ketua Umum.
8. Divisi Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat :
- a. memberikan edukasi terhadap masyarakat sekitar, pemandu dan pengunjung tentang konservasi dan menjaga keberlanjutan kegiatan di kawasan *Geopark* serta memberi penyuluhan/sosialisasi kepada berbagai kalangan tentang konsep *Geopark* serta keberlanjutannya;
  - b. menyiapkan dan menyediakan materi-materi yang akan digunakan sebagai bahan peraga, edukasi, baik berupa model atau *display* dan *leaflet*, buku-buku, dan film dokumenter yang akan ditempatkan di pusat informasi atau museum *Geopark* Sawahlunto; dan
  - c. melakukan kajian-kajian penelitian dan publikasi ilmiah baik mandiri maupun kemitraan yang berhubungan dengan aspek konservasi, edukasi, sosial masyarakat dan pemberdayaan potensi lokal yang berhubungan dengan ketiga aspek utama *Geopark* (*geodiversity*, *biodiversity*, dan *cultural diversity*).
9. Divisi Promosi dan Pemasaran :
- a. merencanakan, membuat model dan melaksanakan promosi terhadap rencana pengembangan geowisata pada kawasan *Geopark* Sawahlunto;
  - b. mengumpulkan dan menyediakan semua informasi, *leaflet* dan geotrek/rute ke objek-objek geowisata yang ada di dalam kawasan *Geopark* Sawahlunto;
  - c. melaksanakan kegiatan sosialisasi kegiatan/program kerja pengembangan, pengelolaan dan pelestarian kawasan *Geopark* Sawahlunto; dan
  - d. merencanakan dan melaksanakan model pengembangan lembaga masyarakat dan ekonomi kreatif yang potensial dalam mendukung program-

program yang akan dilakukan pada kawasan *Geopark* Sawahlunto.

10. Pengelola *Geosite* :

- a. melakukan inventarisasi objek *geodiversity*, *biodiversity*, dan *cultural diversity*, yang ada di dalam *Geopark* Sawahlunto;
- b. merencanakan dan membuat usulan kegiatan konservasi (*geodiversity*, *biodiversity*, dan *cultural diversity*);
- c. memberikan dukungan kepada masyarakat sekitar, pemandu dan pengunjung tentang konservasi dan menjaga keberlanjutan kegiatan di kawasan *Geopark* serta memberi penyuluhan/sosialisasi kepada berbagai kalangan tentang konsep *Geopark* serta keberlanjutannya;
- d. merencanakan dan melaksanakan model pengembangan masyarakat di wilayah *Geopark* Sawahlunto;
- e. melakukan pembinaan dan pengembangan lembaga masyarakat yang potensial dalam mendukung program-program yang dilakukan di dalam kawasan *Geopark*;
- f. melaksanakan sosialisasi pengembangan *Geopark* Sawahlunto; dan
- g. melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi tugas bidang secara periodik kepada Ketua Umum.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Badan Pengelola *Geopark* memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian semua kegiatan penataan, pengembangan, pengelolaan dan pelestarian *Geopark*;
- b. penggerakkan institusi/lembaga terkait, kecamatan dan desa dalam pelaksanaan kegiatan penataan, pengembangan, pengelolaan dan pelestarian kawasan *Geopark*; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penataan, pengembangan, pengelola dan pelestarian kawasan *Geopark*.

KELIMA : Badan Pengelola *Geopark* sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dapat melakukan kerja sama pengembangan, pengelola dan pelestarian kawasan *Geopark* yang dalam pelaksanaannya bersinergi dengan program dan kegiatan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat serta Pemerintah Pusat dan pihak swasta serta dengan Badan Pengelola *Geopark* Nasional maupun Global.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45/241/WAKO-SWL/2018 tentang Pembentukan Badan Pengelola *Geopark* Kota Sawahlunto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 1 Februari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO



DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Kota Sawahlunto
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto;
5. Kepala Dinas Perumahan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto; dan
8. Camat se-Kota Sawahlunto.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 188.45/69 /WAKO-SWL/2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA  
 GEOPARK KOTA SAWAHLUNTO

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN/INSTANSI
1	DEWAN PENGARAH	1. Wali Kota Sawahlunto 2. Wakil Wali Kota Sawahlunto 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto
2	KETUA UMUM	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto
3	KETUA HARIAN	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto
4	TENAGA AHLI	
	TENAGA AHLI GEOLOGI	1. Ir. Novizar Swentry 2. Harizona Aulia Rahman, ST, M.Eng 3. Reza Permadi, ST, MT 4. Ahmad Fadli, ST, MT
	TENAGA AHLI FLORA dan FAUNA	1. Ir. Hj. Neldaswenti, M.Si 2. Khairul Fahmi, S.Sos
	TENAGA AHLI BUDAYA	Reki Kardiman, M.Si, Ph.D
	TENAGA AHLI DESA WISATA	1. Muhamad Subari 2. Mochammad Abdi, SE, MM
5	KEPALA SEKRETARIAT	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto
6	DIVISI PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA	
	KOORDINATOR	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto
	ANGGOTA	1. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Kepala Bagian Hukum 4. Kepala Bagian Pemerintahan 5. Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 6. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 8. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 9. Kepala Balai Diklat Tambang Bawah

		Tanah Kota Sawahlunto 10. Rachmad Zoraldi, S.Kom
7	DIVISI KONSERVASI	
	KOORDINATOR	Kepala Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto
	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. General Manager PT.Bukit Asam</li> <li>2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto</li> <li>3. Kepala Bidang Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto</li> <li>4. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup</li> <li>5. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto</li> <li>6. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto</li> <li>7. Kepala Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja</li> </ol>
8	DIVISI PENDIDIKAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	KOORDINATOR	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>2. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto</li> <li>3. Kepala Bidang Permuseuman Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto</li> <li>4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto</li> </ol>
9	DIVISI PROMOSI DAN PEMASARAN	
	KOORDINATOR	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto
	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pemasaran dan Ekraf, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto</li> <li>2. Kepala Bidang Layanan <i>E-Government</i>, Pengelolaan Infrastruktur dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto</li> <li>3. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto</li> <li>5. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Kepala Bidang Penanaman Modal (Hendrawati) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto</li> <li>5. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto</li> <li>6. Yufizar</li> </ul>
10	<b>PENGELOLA <i>GEOSITE</i></b>	
	<b>KOORDINATOR</b>	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto
	<b>ANGGOTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa</li> <li>2. Kepala Desa se-Kota Sawahlunto</li> <li>3. Ketua Kelompok Sadar Wisata se-Kota Sawahlunto</li> <li>4. Sawahlunto <i>Geopark Youth</i> Forum</li> <li>5. Pengelola Geosite</li> </ul>

WALI KOTA SAWAHLUNTO



DERI ASTA

+